



**WALIKOTA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 350 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 503 TAHUN 2018 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017 - 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 350 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 503 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta yang berdampak pada perubahan baik penambahan maupun pengurangan indikator kinerja utama, maka perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 503 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penetapan kinerja;
- d. pemantauan, pengendalian, dan pengukuran kinerja;
- e. evaluasi kinerja; dan
- f. pelaporan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
-

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2020

| No. | Sasaran Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran) | Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Metodologi |
|-----|---|---|---|--|
| 1 | Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat | Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum | (50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya) dikali 100 | Data jalan kondisi mantap dan PJU (bina marga), Data saluran pengairan dan drainase (SDA), jumlah bangunan gedung pemerintah (cipta karya) |
| 2 | Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat | Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman | (70% persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman+30% persentase cakupan saluran air limbah yang memadai) dikali 100 | Luas kawasan dan sarana prasarana permukiman baik (sudah terpenuhi sarana prasarana dasarnya: jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan); jumlah tangki septik yang tersambung ke IPAL Sewon) |

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2021-2022

| No. | Sasaran Perangkat Daerah | Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran) | Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah | Metodologi |
|-----|---|---|---|--|
| 1 | Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat | Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum | (50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya) dikali 100 | Data jalan kondisi mantap dan PJU (bina marga), Data saluran pengairan dan drainase (SDA), jumlah bangunan gedung pemerintah (cipta karya) |
| 2 | Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat | Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman | (70% persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman+30% persentase cakupan saluran air limbah yang memadai) dikali 100 | Luas kawasan dan sarana prasarana permukiman baik (sudah terpenuhi sarana prasarana dasarnya: jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan); jumlah tangki septik yang tersambung ke IPAL Sewon) |